



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

- 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Banten Provinsi Banten.
6. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Mitra Kerja Sama adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.
10. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Aset Rumah Sakit adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
17. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran BLUD RSUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BLUD RSUD serta memperjelas sistem dan prosedur pemilihan mitra kerja sama operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerja sama BLUD RSUD dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama operasional, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan para pihak;
 - b. sewa menyewa, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak ketiga atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau

tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala; dan

- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD, merupakan kerja sama dengan pihak ketiga yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajibannya.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bangun serah guna (*Built-Transfer-Operate*), yaitu kerja sama dimana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada rumah sakit setelah pebangunan selesai dan Mitra KSO mengoperasikannya suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
- b. bangun guna serah (*Built-Operate-Transfer*), yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya BEP), dan selanjutnya bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada rumah sakit;
- c. *Build-Own-Operate*, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun rumah sakit mengatur harga dan kualitas layanan;
- d. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia dan kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
- e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada dan mengoperasikan dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit; dan
- f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.

- (3) Untuk KSO penyediaan jasa, Mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh rumah sakit, dan rumah sakit menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan KSO tersebut.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama
Pasal 4

- (1) Kerja sama BLUD RSUD dilakukan dengan prinsip-prinsip, meliputi:
- a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergis;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan; dan
 - l. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD RSUD dan/atau mengurangi aset Pemerintah Provinsi.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 5

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kerja sama berikut perjanjian tambahan (*addendum*) antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja sama dapat diprakarsai oleh:

- a. Direktur RSUD yang menerapkan PPK-BLUD;
- b. pihak-pihak lain dalam RSUD; dan

- c. pihak lain di luar RSUD mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemilihan mitra kerja sama operasional dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra kerja sama operasi;
 - c. penandatanganan perjanjian; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tahapan pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan keputusan Direktur tentang Panitia Seleksi calon Mitra Kerja Sama Operasional;
 - b. mengundang penyedia jasa yang kompeten di bidangnya;
 - c. pemberian penjelasan pekerjaan objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
 - d. pemasukan dokumen penawaran dan *company profile*;
 - e. presentasi rancangan bangun dan rencana kerja objek yang akan dilakukan kerja sama operasional;
 - f. klasifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. pembuatan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi;

- h. penetapan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional;
 - i. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - j. pelaksanaan pekerjaan;
 - k. evaluasi dan laporan; dan
 - l. mekanisme dan sistem pembayaran.
- (3) Dasar pemilihan mitra kerja sama operasional dapat dilakukan berdasarkan sistem merit, penawaran harga terendah atau gabungan keduanya.
- (4) Langkah-langkah pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen risalah pemilihan mitra kerja sama.
- (5) Penetapan dan penunjukan penyedia jasa mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atas usulan panitia seleksi calon Mitra Kerjasama Operasional.

BAB V

TIM KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama, dapat dibentuk tim kerjasama BLUD RSUD.
- (2) Bentuk Tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim kerja sama BLUD RSUD internal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD RSUD; atau
 - b. tim kerja sama BLUD RSUD eksternal, yang beranggotakan pejabat/pegawai BLUD RSUD dan perangkat daerah lain yang terkait.
- (3) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan proses seleksi mitra kerja sama;
 - b. memberikan rekomendasi/usulan Mitra Kerja Sama kepada Pimpinan BLUD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Tim kerja sama BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dalam kerja sama sebagai berikut:
 - a. tidak merusak barang milik daerah;
 - b. waktu kerja sama paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 tahun; dan
 - c. pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD RSUD.
- (2) Tim kerja sama BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dibentuk dalam kerja sama selain yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat hasil kerja sama dengan pihak lain berbentuk uang, dilakukan pencatatan sebagai pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Biaya yang timbul dari suatu kerja sama menjadi beban biaya operasional BLUD RSUD dan harus dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Mekanisme pembayaran dimuat dalam dokumen perjanjian kerja sama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Maret 2017

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010